

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 421.1/ 301 /414.101/2018
TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR PILAR NUSANTARA
DIDIRIKAN OLEH GENIUS PRIMA
JALAN DIPONEGORO NOMOR 44 TUBAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Sekolah Dasar PILAR NUSANTARA, Tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 022/PERM/SDPINUS/X/2017;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar pada masyarakat dan penyelenggaraan sekolah yang tertib, dipandang perlu memberi ijin pendirian sekolah kepada pemohon;
- b. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian Tim, permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pendirian sekolah sehingga perlu ditetapkan ijin pendirian sekolah dalam Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 diubah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 diubah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Bupati Tuban Nomor 50 Tahun 2016 tentang Uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA** : Memberi ijin kepada Yayasan GENIUS PRIMA untuk mendirikan Sekolah Dasar PILAR NUSANTARA dengan alamat jalan Diponegoro nomor 44 Tuban ;
- KEDUA** : Sekolah Dasar PILAR NUSANTARA dalam pengelolaan wajib mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- KETIGA** : Menunjuk Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tuban untuk melakukan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan penyelenggaranya serta melaporkan kepada Kepala Dinas;
- KEEMPAT** : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yayasan/sekolah yang bersangkutan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tuban
Pada tanggal : 15 Januari 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban,



TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bpk. Bupati Tuban di Tuban
2. Sdr. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Tuban
3. Sdr. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tuban
4. Yayasan yang bersangkutan